



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA**  
**DAN TATA USAHA NEGARA SERTA DUKUNGAN INTELEJEN**  
**DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

NOMOR : 290/PR.08/8108/2024

NOMOR : B-01/Q.1.18/G.2/VIII/2024

**PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dibuat pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ambon, oleh dan antara:

1. **YOMA EFRINA DOMINGGAS** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Jalan Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HERY SOMANTRI** : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, berkedudukan di Wakarleli, Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga KPU Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur yang bertugas melaksanaan tugas KPU Kabupaten;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang Intelijen dan tugas lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan intelijen dan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuanar Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danj Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dlubah dengan Undang-

8/1

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susuna Organisasi dan Tatacara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tatacara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Bahwa dalam memberikan dukungan intelijen dan menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan memberikan dukungan intelijen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, serta untuk mewujudkan dukungan intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;



- c. tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, sosialisasi, workshop dan penyediaan narasumber; dan
- e. memberikan dukungan berupa:
  - penerangan dan penyuluhan hukum;
  - pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
  - pengamanan pembangunan strategis.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan



c. status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

(7) Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:

- a. deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
- b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 5

#### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

#### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan

8/  
T

sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7

### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya  
Alamat : Kantor KPU, Jalan Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
Email : [malukubaratdayakpu@gmail.com](mailto:malukubaratdayakpu@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

u.p : Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya  
Alamat : Wakarleli, Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
Email : [kejarimbd@gmail.com](mailto:kejarimbd@gmail.com)

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.



**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhinya cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



YOMA EFRINA DOMINGGAS NASKAY

**PIHAK KEDUA**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
MALUKU BARAT DAYA



HERY SOMANTRI